

HUKUM AGUNAN DALAM EKONOMI ISLAM

Muhammad Yusuf

Dosen STIE Satria Purwokerto

Abstrak

Perkembangan ekonomi Islam pada saat ini menggugah penulis untuk mengadakan penelitian di seputar ekonomi Islam. Keadilan ekonomi syariah dan manfaat bagi umat manusia akan ditemukan dalam penerapan akad-akadnya dan produk-produknya. Aspek hukum Islam dalam ekonomi syariah sangat menarik untuk dikaji karena berhubungan langsung dengan ibadah umat Islam dalam *hablumminallah* (ibadah mahdah) dan *hablumminannas* (ibadah ghaira mahdah), hubungan dengan Allah dan hubungan muamalah sesama manusia.

Keadilan ekonomi syariah dan manfaat bagi umat manusia akan ditemukan dalam penerapan akad-akadnya dan produk-produknya. Aspek hukum Islam dalam ekonomi syariah sangat menarik untuk dikaji karena berhubungan langsung dengan ibadah umat Islam dalam *hablumminallah* (ibadah mahdah) dan *hablumminannas* (ibadah ghaira mahdah), hubungan dengan Allah dan hubungan muamalah sesama manusia. Dalam hukum Islam, hikmah agunan sangat besar, karena orang yang menerima agunan telah membantu menghilangkan kesedihan orang yang mengagunkan dari pikiran dan hati yang kacau. Manusia pasti ada yang membutuhkan harta berupa uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk berhutang kadang orang harus mensyaratkan adanya jaminan sampai dikembalikannya sejumlah hutangnya tersebut. Allah mensyariatkan dan membolehkan sistem ini agar orang yang menerima jaminan merasa tenang atas hartanya. Alangkah baiknya kalau mereka mengikuti syariat tidak ada yang menjadi korban keserakahan orang-orang kaya yang bisa menutupi pintu-pintu yang tidak terbuka dengan kemewahan dan kebahagiaannya.

Memberikan jaminan atau agunan kepada orang yang berpiutang sebagai usaha yang memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai barang yang berharga (barang yang dijamin). Jadi prinsipnya adalah untuk tolong menolong dalam batas-batas pemberian jaminan. Jadi disini agama Islam memberikan jalan keluar bagi orang yang terkena kesulitan, sehingga ia mempunyai sesuatu barang yang juga berharga dan itulah yang dijadikan *borg* atau agunan.

Kata kunci : *agunan, syariah, kemaslahatan.*

Abstract

Economic development of Islam at this moment inspires the author to conduct research about Islamic economics. Islamic economic justice and

benefits to mankind will be found in the application its contracts and products. Economic aspects of Islamic sharia law is very interesting to study because it is directly related to the worship of Muslims in *hablumminallah* (mahdah worship) and *hablumminannas* (ghaira mahdah worship), the relationship with God and fellow human beings *muamalah* relationship.

Islamic economics and benefits justice for humanity to be found in the application its contracts and products. Economic aspects of Islamic sharia law is very interesting to study because it is directly related to the worship of Muslims in *hablumminallah* (mahdah worship) and *hablumminannas* (ghaira mahdah worship), relationships with God and neighbor human relations. In *muamalah* Islamic law, the wisdom of the collateral is huge, because the person receiving the collateral has helped dispel the sadness of people who pledge of mind and heart were chaotic. There must be a human being in need of property in the form of money to make ends meet. To owe sometimes people must require a guarantee to the return of the debt amount. God *mensyariatkan* and allow this system to people who receive a guaranteed feel at ease on his property. It would be nice if they follow the law no one becomes a victim of the greed of the rich people who can cover the doors are not open to the luxury and happiness.

Guarantee or collateral to the person indebted as a business that makes it easy for those who get into trouble for something, while those who have indebted valuable goods (goods that collateral). So the principle is to helping within the limits of the provision of guarantees. So here is the religion of Islam provides an outlet for people affected by trouble, so he has something that is also valuable items and borg or that is used as collateral.

Keywords: collateral, sharia, benefit.

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan perbankan syariah sekarang ini, prinsip syariah berhadapan dengan sistem konvensional yang sudah mapan terlebih dahulu. Disebut perbankan syariah atau bank Islam karena cara operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Kata *syariah* berasal dari kata *syirah* yang artinya jalan, jalan kehidupan yang baik. Syariah memiliki ciri komprehensif dan universal, Komprehensif artinya merangkul seluruh kehidupan, baik ibadah ritual maupun hubungan sosial (*muamalah*). Sedangkan universalitas tampak pada hubungan sosial. Sebagaimana dikatakan